



PUTUSAN
Nomor 66 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

ARDINAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan PTL Bumi Komplek Gubernur A 6, RT/RW 02/02,
Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yadi Utokoy, S.H., M.H.,
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Advokat & Konsultan Hukum LISA, S.H. &
Associates, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 33/ADV-LSA/SK/LITIGASI/
TUN.PBR/11-2019, tanggal 16 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,
tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal
17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996
tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 251/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 11 Februari 2019, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 276 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 276 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 251/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 11 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 19/G/2018/PTUN.PBR tanggal 20 September 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang keputusan tata usaha negara objek sengketa (*in casu* Tokiyo) tidak ditemukan walaupun Tergugat telah diperintahkan untuk mencarinya, dan oleh karena ternyata Pemegang keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* tidak ada, maka tidak diperlukan pembuktian hak keperdataan melalui peradilan umum;
- Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa administrasi pertanahan menyangkut prosedur pendaftaran tanah, oleh karenanya menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
- Bahwa Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menguasai secara fisik bidang tanah dimaksud dalam objek sengketa, dan dalam pemeriksaan persidangan Tergugat mengakui bahwa warkah sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada atau tidak ditemukan dan tidak terdapat data pemilik sertifikat sebagaimana seharusnya, oleh karenanya data fisik dan data yuridis penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum dari aspek prosedur dan substansinya karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARDINAL**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m², Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2020